

RINGKASAN MATERI KULIAH PERPAJAKAN
PAJAK PENGHASILAN, SUBJEK PAJAK DAN OBJEK PAJAK



POLITEKNIK NEGERI BALI

Dosen Pengampu:

Dewa Ayu Mas Putriari Nusantari, S.E., M.Ak.

Disusun Oleh:

Ni Kadek Kanaya Dwita Cahyani (17 / 2315644100)

2D Akuntansi Manajerial

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2024

1. Pajak penghasilan (PPh)

PPh adalah jenis pajak yang dibebankan kepada seorang wajib pajak atau badan atas pendapatan yang didapatkan atau diterima dalam jangka waktu satu tahun pajak. PPh termasuk pajak subjektif karena melekat pada subjek pajaknya.

Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. UU ini mengalami empat kali perubahan, yakni:

- (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan
- (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan
- (c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan
- (d) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan.

Adapun, pengaturan terbaru tentang pajak penghasilan yang tercantum dalam UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 dan melalui UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2. Subjek Pajak penghasilan (PPh)

Subjek PPh adalah orang atau pihak yang bertanggungjawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Singkatnya subjek PPh itu orang yang harus membayar pajak penghasilan, nama keren lainnya yaitu Wajib Pajak (WP).

Merujuk pada UU PPh, subjek pajak penghasilan terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya:

a. Subjek PPh Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang pribadi yaitu subjek pajak penghasilan yang mencakup orang pribadi bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

b. Subjek PPh OP Dalam Negeri

Subjek PPh OP Dalam Negeri berlaku bagi yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

c. Subjek PPh OP Luar Negeri

Subjek PPh OP Luar Negeri berlaku bagi yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia maupun melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

d. Subjek PPh Warisan yang belum terbagi

Merujuk pada UU PPh No. 36/2008, yang dimaksud warisan belum terbagi sebagai subjek pajak PPh adalah agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal warisan tetap dilaksanakan, artinya, warisan yang di tinggalkan oleh subjek pajak dalam negeri ini mengikuti status pewaris. Ketika warisan yang di tinggalkan oleh

pewaris belum dibagikan kepada ahli warisnya, bisa saja memberikan penghasilan meski pewaris tersebut telah meninggal. Untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Jika warisan itu telah dibagi, maka kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris.

Sedangkan warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, maka tidak dianggap sebagai subjek pajak pengganti, karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dimaksud melekat pada objeknya.

e. Subjek PPh Badan

Badan merupakan subjek pajak yang meliputi orang dan modal sebagai satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Badan dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, firma, kongsi, hingga koperasi.

Subjek PPh Badan subjek pajak penghasilan ini terdiri dari:

- Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

f. Subjek PPh Badan Usaha Tetap (BUT)

Subjek PPh Bentuk Usaha Tetap adalah subjek pajak penghasilan yang perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri. BUT ini adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

BUT wajib mendaftarkan diri sebagai WP untuk mendapatkan NPWP. Kemudian menyampaikan SPT sebagai sarana pelaporan besarnya pajak terutang dalam satu tahun pajak. Selain itu, pengenaan pajaknya dilaksanakan atas penghasilan kena pajak dengan menggunakan tarif pajak BUT umum seperti yang berlaku pada subjek pajak badan dalam negeri.

3. Bukan Subjek Pajak penghasilan

Sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang tidak termasuk subjek pajak dalam negeri maupun luar negeri adalah:

- Kantor perwakilan negara asing
- Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat (atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka) dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar

jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik

- Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota
- Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

4. Objek Pajak penghasilan (PPh)

Objek pajak penghasilan dikelompokkan menjadi tiga bagian, yang akan mengarah pada jenis-jenis PPh yang menjadi kewajiban wajib pajak, yakni:

A. Penghasilan sebagai Objek Pajak

Objek PPh dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dirincikan sebagai berikut:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima (atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang industri, atau imbalan dalam bentuk lainnya), kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 - Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
 - Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun
 - Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, (kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk industri, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil), yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
 - Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang

- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. Premi asuransi dan Surplus Bank Indonesia.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- q. Penghasilan dari usaha berbasis industri
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan

B. Penghasilan yang Dikenakan PPh Final:

Sedangkan penghasilan yang dapat dikenakan pajak penghasilan bersifat final adalah:

- Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan (yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi)
- Penghasilan berupa hadiah undian
- Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi industri yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
- Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan
- Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

5. Bukan Objek Pajak

Sesuai dengan Pasal 4 Ayat (3) UU PPh, yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
- b. Harta hibahan, harta yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil.
- c. Warisan
- d. Harta termasuk setoran tunai, sesuatu yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.

- e. Penggantian atau imbalan, yang sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah. Kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit).
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi, ditujukan kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- g. Dividen atau bagian laba
- h. Iuran
- i. Penghasilan dari modal
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura
- k. Beasiswa
- l. Sisa lebih
- m. Bantuan atau santunan, yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan PMK.

RINGKASAN MATERI KULIAH PERPAJAKAN
DASAR PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN SERTA PTKP DAN BESARAN
TANGGUNGANNYA



POLITEKNIK NEGERI BALI

Dosen Pengampu:

Dewa Ayu Mas Putriari Nusantari, S.E., M.Ak.

Disusun Oleh:

Ni Kadek Kanaya Dwita Cahyani (17 / 2315644100)

2D Akuntansi Manajerial

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

2024

6. Dasar pengenaan pajak (DPP)

Dasar pengenaan pajak menjadi acuan dalam menentukan besarnya pajak yang terutang. Menurut peraturan perundangan-undangan perpajakan, DPP adalah jumlah harga jual, nilai impor, nilai ekspor, penggantian, atau nilai lain yang berfungsi sebagai rujukan untuk menghitung nilai pajak terutang kepada negara. DPP dibedakan menjadi dua jenis yaitu DPP PPh dan DPP PPN.

A. Jenis Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (DPP PPh)

DPP PPh adalah jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan. DPP PPh terdiri dari beberapa jenis, antara lain DPP PPh 21, DPP PPh 22, DPP PPh 23, DPP PPh 26, dan DPP PPh 15. Setiap jenis DPP PPh memiliki cara menghitung yang berbeda-beda, tergantung pada sumber penghasilannya.

- ❖ DPP PPh 21, merupakan jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh oleh pekerja, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dikenakan PPh Pasal 21.

Cara menghitung DPP PPh 21 yaitu **menjumlahkan semua penghasilan yang diterima** atau diperoleh oleh pegawai atau pekerja, seperti gaji, tunjangan, bonus, honorarium, uang lembur, uang pensiun, dan sebagainya. **Kemudian hasilnya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP** ditentukan berdasarkan status dan tanggungan) **dan biaya jabatan** (yang diperlukan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, yang besarnya ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan bruto).

DPP PPh = jumlah penghasilan yang diterima – PTKP

- ❖ DPP PPh 22, meliputi jumlah harga jual, nilai impor, atau nilai lain yang dikenakan PPh Pasal 22. Nilai impor merupakan nilai uang yang menjadi dasar untuk penghitungan bea masuk, ditambah pungutan lain yang dikenakan pajak sesuai Undang-Undang Pabean untuk impor Barang Kena Pajak. Nilai impor ini tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN
- ❖ DPP PPh 23, meliputi nilai atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang dipotong dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.
- ❖ DPP PPh 15, meliputi jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan yang bergerak di bidang usaha tertentu, seperti perkebunan, pertambangan, perikanan dan pelayaran.
 - a. DPP PPh 15 adalah norma penghitungan khusus penghasilan neto, yakni 4% dari peredaran bruto.

- b. Besarnya PPh yang terutang adalah 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final.
 - c. Peredaran bruto dalam PPh 15 adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh WP perusahaan dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu tempat ke tempat lain di Indonesia dan/atau dari dalam ke luar negeri dan/atau sebaliknya.
- ❖ DPP PPh Pasal 4 ayat 2, adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan atas jasa tertentu dan sumber tertentu seperti jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian, dan lainnya.

Jadi, dasar pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah dari jumlah penghasilan atas jasa atau sewa tersebut.

- ❖ DPP PPh Pasal 26, terbagi menjadi dua jenis yang didasarkan pada jumlah penghasilan bruto dan penghasilan neto.

a. DPP PPh 26 adalah sebesar jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri berupa:

- (1) Dividen
- (2) Bunga, termasuk premium, diskonto, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman
- (3) Royalti, sewa, dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset
- (4) Insentif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
- (5) Hadiah dan penghargaan
- (6) Pensiun dan pembayaran berkala
- (7) Premi swap dan transaksi lindung lainnya
- (8) Perolehan keuntungan dari penghapusan utang

b. DPP PPh 26 adalah sebesar jumlah perkiraan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri berupa:

- (1) Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh WP luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia
- (2) Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri
- (3) Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham

➤ **Contoh Perhitungan Dasar Pengenaan PPh**

DPP juga digunakan untuk menghitung PPh salah satunya PPh 21. Perhitungan dikenakan bagi pegawai tetap, penerima uang pesangon, tenaga ahli, anggota dewan komisaris

perusahaan, dan beberapa jenis pekerjaan lain yang sudah ditentukan memiliki PPh 21 sendiri. Berikut adalah contoh perhitungan DPP PPh Pasal 21 untuk seorang pegawai:

Pak Makmur merupakan pegawai tetap sebuah perusahaan swasta. Ia belum menikah dengan pendapatan Rp15.000.000 per bulan dan biaya jabatan 5%. Pak Makmur dihitung mulai bekerja pada Januari-Desember 2021.

Maka untuk menghitung nilai DPP A sebagai berikut:

(Jumlahkan biaya perolehan – biaya jabatan)

$Gaji\ satu\ tahun = 12 \times Rp15.000.000 = Rp180.000.000$
$Biaya\ Jabatan = 5\% \times Rp180.000.000 = Rp9.000.000$
$Penghasilan\ Neto = Rp180.000.000 - Rp9.000.000 = Rp\ 171.000.000$

➤ *Jika Penghasilan Tidak Kena Pajak karena belum menikah dan tanggungan 0 = Rp54.000.000, maka:*

$DPP\ PPh\ 21 = Penghasilan\ Neto - Penghasilan\ Tidak\ Kena\ Pajak$
$DPP\ PPh\ 21 = Rp171.000.000 - Rp54.000.000$
$DPP\ PPh\ 21 = Rp117.000.000$

Jadi, Dasar Pengenaan Pajak untuk PPh 21 dari A sebesar Rp 117.000.000

B. Jenis Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN)

DPP PPN adalah harga yang dibebankan pada penjual barang atau jasa saat transaksi. Artinya, DPP PPN merupakan harga dari sebuah barang atau jasa yang diserahkan. PPN adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean Indonesia. DPP PPN terdiri dari empat jenis, yaitu DPP harga jual, DPP penggantian, DPP nilai ekspor, nilai impor, dan DPP nilai lain.

- ❖ DPP Harga Jual adalah jumlah harga jual yang diterima atau seharusnya diterima oleh pengusaha kena pajak (PKP) atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pembeli atau penerima jasa.

Harga jual ini tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang (UU) PPN dan potongan harga yang dituliskan pada Faktur Pajak.

- ❖ DPP Penggantian adalah jumlah penggantian yang diterima atau seharusnya diterima oleh PKP atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pihak lain selain pembeli atau penerima jasa. Contoh DPP penggantian adalah penggantian asuransi, penggantian kerugian, penggantian biaya, dan sebagainya.

Nilai penggantian ini tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN serta potongan harga yang dituliskan pada Faktur Pajak.

- ❖ DPP Nilai Ekspor adalah jumlah nilai ekspor yang dinyatakan dalam faktur ekspor atau dokumen lain yang sah, atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak ke luar daerah pabean Indonesia.
- ❖ DPP Nilai Impor merupakan nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk, ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN.
- ❖ DPP Nilai Lain adalah jumlah nilai lain yang digunakan sebagai DPP atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak termasuk dalam DPP harga jual, DPP penggantian, atau DPP nilai ekspor. Contoh DPP nilai lain adalah nilai impor, nilai penyerahan barang atau jasa yang tidak dibayar, nilai penyerahan barang atau jasa yang tidak memiliki faktur pajak, dan sebagainya.

Secara umum DPP nilai lain ini diatur dalam Pasal 8A ayat (2) UU PPN, yang ketentuan detail pelaksanaannya ditetapkan melalui PMK No. 121/PMK.03/2015 tentang Perubahan Ketiga atas PMK No. 75/2010 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Nilai Impor = Cost, Insurance, Freight (CIF) + Bea Masuk

➤ **Ketentuan Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak PPN**

PPN merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki penghitungan yang tertata sistematis.

PPN kurang bayar yang terutang dihitung dengan cara PPN dikali DPP PPN.

Aturan ini ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan PPN yang ditetapkan oleh pemerintah di setiap negara.

➤ Seiring naiknya tarif PPN menjadi 11 persen, maka ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan dasar pengenaan pajaknya adalah sebagai berikut:

- Nilai yang terkandung dalam pembelian barang/jasa kena pajak adalah 111% (sebelumnya 110%)
- DPP adalah $100/111 \times$ nilai pembelian termasuk PPN (sebelumnya $100/110$)
- PPN yang harus dipungut/atau dibayar adalah $11/111 \times$ nilai pembelian termasuk PPN, atau $11\% \times$ DPP

Perlu dicatat:

- Jika PPN dihitung dengan 11/111, maka harus dikalikan nilai pembelian termasuk PPN, tidak dikalikan dengan DPP.
- Sementara itu, apabila PPN dihitung dengan 11%, maka harus dikalikan dengan DPP.

Berikut ini adalah contoh dari perhitungan DPP PPN pada sebuah perusahaan:

a. Harga Sudah Termasuk PPN

PT AAA menjual barang seharga Rp25.000.000 pada 17 April 2022. Harga ini sudah termasuk PPN 11%.

Maka untuk menghitung nilai DPP serta PPN-nya sebagai berikut:

Nilai Akhir = DPP + PPN
Rp25.000.000 = DPP + 11 persen
Rp25.000.000 = DPP + (0,1 DPP)
Rp25.000.000 = 1,1 DPP
DPP = Rp25.000.000 /1,1
DPP = Rp22.727.272

Jadi, harga Dasar Pengenaan Pajak dari barang yang dijual PT. AAA tersebut adalah sebesar Rp22.727.272

b. Harga Tidak Termasuk PPN

PT AAA menjual barang kepada PT BBB dengan harga belum termasuk PPN. Diketahui bahwa DPP atas barang itu sebesar Rp10 juta.

Maka untuk menghitung besarnya PPN atas pembelian aplikasi akuntansi oleh PT AAA adalah sebagai berikut:

DPP
= 100/111 x Rp10.000.000
= Rp9.009.009

PPN
= $11/111 \times \text{Rp}10.000.000 = 11\% \times \text{Rp}9.009.009$
= Rp990.990,99
Total Harga yang Harus Dibayar:
= Harga Barang + PPN
= Rp10.000.000 + Rp990.990,99
= Rp10.990.990,99

Maka, uang yang harus dibayar oleh PT AAA kepada PT BBB sebesar Rp10.990.990,99

7. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah komponen pengurangan dalam menghitung besarnya pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. PTKP merupakan batas minimum penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan bagi warga negara Indonesia. Jumlah PTKP ini berbeda-beda sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan keluarga seseorang.

Penghasilan Tidak Kena Pajak besarnya ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk menghitung PPh 21. Semakin besar PTKP yang ditetapkan pemerintah, maka Pajak Penghasilan (PPh) menjadi semakin kecil, demikian pula sebaliknya. Ketentuannya, apabila penghasilan Wajib Pajak (WP) pribadi kurang dari PTKP, maka WP tidak dikenakan PPh Pasal 21 sesuai tarif PPh 21.

Besar PTKP terbaru masih sama dengan yang tercantum dalam PMK No. 101 Tahun 2016 tentang Penyesuaian PTKP:

- Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk WP Orang Pribadi dengan status tidak kawin dan tanpa tanggungan masih sebesar Rp54.000.000 per tahun atau sebesar Rp4.500.000 per bulan.
- Apabila WP memiliki penghasilan lebih dari Rp4.500.000 sebulan, maka WP harus membayar PPh 21 karena penghasilan tahunannya melebihi ambang batas atau PTKP.
- Bagi WP yang penghasilannya kurang dari nilai tersebut, PPh 21-nya bernilai nihil, namun WP tetap wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) PPh.

Kewajiban ini berlaku hingga WP memperoleh status Non-Efektif (NE) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Tarif PTKP Berdasarkan Golongan Status

Status	Kode/ Jumlah Tanggungan	Tarif PTKP
Tidak Kawin (TK)	TK/0	Rp 54.000.000
	TK/1	Rp 58.500.000
	TK/2	Rp 63.000.000
	TK/3	Rp 67.500.000
Kawin (K)	K/0	Rp 58.500.000
	K/1	Rp 63.000.000
	K/2	Rp 67.500.000
	K/3	Rp 72.000.000
Kawin, Penghasilan Digabung (K/I)	K/I/0	Rp 112.500.000
	K/I/1	Rp 117.000.000
	K/I/2	Rp 121.500.000
	K/I/3	Rp 126.000.000

Maka, tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak terbaru yang berlaku saat ini masih berdasarkan PMK 101/2016 yakni:

- PTKP orang pribadi sebesar Rp54.000.000,00;
- PTKP bagi WP yang kawin mendapat tambahan sebesar Rp4.500.000,00;
- Tambahan PTKP untuk seorang istri yang penghasilannya secara pajak digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp54.000.000,00;
- Tambahan PTKP untuk tanggungan, dengan besaran untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda yang berada dalam garis keturunan lurus serta anak angkat sebesar Rp4.500.000,00.

A. Contoh Penerapan PTKP

Berdasar PMK 010/2016, PTKP untuk wajib pajak tidak kawin sebesar Rp54 juta. Jika kawin, ditambah Rp4,5 juta. Jika memiliki satu anak, ditambah Rp4,5 juta (maksimal tiga anak atau Rp13,5 juta).

Ilustrasi:

- Tuan X adalah karyawan tidak menikah, berlaku PTKP TK/0 = Rp 54.000.000 setahun.
- Kemudian ia menikah dan istrinya tidak bekerja, maka statusnya menjadi K/0 (Rp 54 juta + Rp 4,5 juta) = Rp58,5 juta setahun.
- Lalu Tuan C punya satu anak, maka berlaku K/1 (Rp54 juta + Rp4,5 juta + Rp4,5 juta) = Rp63 juta.
- Istrinya kemudian bekerja di perusahaan lain, sehingga PTKP yang berlaku K/I/1 atau K/1 + TK/0 (Rp63 juta + Rp54 juta) = Rp117 juta setahun.

